

FUNGSI MAHKAMAH AGUNG DALAM MENERIMA PENINJAUAN KEMBALI SUATU PERKARA PIDANA¹

Oleh: Eunike Lumi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dan bagaimana fungsi Mahkamah Agung (MA) dalam menerima Peninjauan Kembali (PK) suatu perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan dapat disimpulkan, bahwa:

1. Fungsi Mahkamah Agung dalam menerima peninjauan kembali meliputi : Fungsi Peradilan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Mengatur, Fungsi Nasehat, Fungsi Administratif.
2. Prosedur pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sejak diajukan sampai dikirim ke Ketua Mahkamah Agung dimuat dalam pasal 264 dan 265 KUHAP.

Kata kunci: Peninjauan kembali, Pidana.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), diberi ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Prinsip demikian sejalan dengan asas yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan atau yang dikenal dengan istilah *isonamia* atau *equality before the law*. Selain itu dalam asas yang lain juga ditentukan bahwa setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau

dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikenal dengan asas “*praduga tidak bersalah*” atau *presumption of innocence*.

Meskipun telah diatur cara bagaimana tindak pidana diterapkan, tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam menjatuhkan pidana, sehingga si pembuat yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan penderitaan dari Negara secara tidak sah. Kesalahan Negara dalam mempidanakan terdakwa masih dapat diperbaiki sepanjang masih ada upaya untuk memperbaikinya. Upaya yang demikian itu adalah upaya hukum biasa, mulai banding sampai kasasi. Demi untuk mencapai kepastian hukum, pada saatnya suatu putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa. Putusan yang demikian ini hanya mungkin diubah melalui upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan hukum atau peninjauan kembali.³

- Putusan dapat dilawan dengan upaya hukum luar biasa bila didalamnya terdapat pelanggaran prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Sementara putusan hakim tersebut tidak dapat diubah dengan upaya hukum biasa

Dari uraian latar belakang di atas, sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka faktor inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul **“FUNGSI MAHKAMAH AGUNG DALAM MENERIMA PENINJAUAN KEMBALI SUATU PERKARA PIDANA”**.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Karel Y. Umboh, SH, MSi, MH; Evie sompie, SH, MH; Cristine Tooy, SH, MH

² NIM. 090711502. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ H. Adami Chazawi, “ *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana* “, Sinar Grafika, Jakarta 2010, Hal 35

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan Peninjauan Kembali (PK)?
2. Bagaimana fungsi Mahkamah Agung (MA) dalam menerima Peninjauan Kembali (PK) suatu perkara pidana?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan.

Data yang terkumpul ini kemudian diolah dengan mempergunakan metode pengolahan data yang terdiri dari: *Metode yuridis normatif* yaitu metode penambahan dengan berpegang pada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Metode pembahasan ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya untuk menghasilkan pembahasan yang dapat diterima baik dari segi yuridis maupun dari segi ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Mahkamah Agung (MA) dalam menerima Peninjauan Kembali (PK) suatu perkara pidana

Mahkamah Agung merupakan lembaga negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 dan merupakan Lembaga Peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung membawahi 4 badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sejak Amandemen Ke-3 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan

kehakiman menjadi 2, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan.⁴

Fungsi Mahkamah Agung meliputi :

1. Fungsi Peradilan⁵

a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.

b) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/ menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan⁶

a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang

⁴ Praja Herry, *tugas wewenang kedudukan dan fungsi*, Tiga Serangkai, Bandung 2010, Hal 56

⁵ *Ibid*, Hal 57

⁶ *Ibid*, Hal 58

- Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
- b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
3. Fungsi mengatur
- a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
 - b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.
4. Fungsi Nasehat⁷
- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.
 - b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
5. Fungsi Administratif
- a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun

⁷ *Ibid*, Hal 58

1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

- b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

6. Fungsi Lain-Lain⁸

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

B. Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali

Mengenai prosedur pengajuan PK sejak diajukan sampai dikirim ke Ketua Mahkamah Agung dimuat dalam pasal 264 dan 265 KUHAP. Selengkapnya pasal 264 merumuskan sebagai berikut ;⁹

- 1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
- 3) Permintaan peninjauan kembali tidak dapat dibatasi dengan suatu jangka waktu.

- 4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat perminta peninjauan kembali.

- 5) Ketua pengadilan segera mengirim surat permintaan peninjauan kembali beserta berkasnya kepada mahkamah agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Sementara pasal 265 merumuskan sebagai berikut ;¹⁰

- 1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).
- 2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- 3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
- 4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.

⁸ *Ibid*, Hal 58

⁹ Lihat Pasal 264 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰ Lihat Pasal 265 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan. Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (PK) :
- a) Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
 - b) Pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan/bukti baru, dan bila alasan Pemohon PK berdasarkan bukti baru (Novum), maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No 5 Tahun 2004).
 - c) Membayar biaya perkara PK (Pasal 70 UU No 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2004, Pasal 89 dan 90 UU No 7 Tahun 1989)
 - d) Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori PK kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
 - e) Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK.
 - f) Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambat-lambatnya dalam tenggan waktu 30 (tiga puluh) hari.
 - g) Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
 - h) Pengadilan agama/mahkamah syar'iyah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari.
 - i) Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :
 - 1) Untuk perkara cerai talak:
 - a. Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil Pemohon dan Termohon;
 - b. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
 - 2) Untuk perkara cerai gugat:
 - a. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.¹¹

Permintaan PK harus diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dengan cara menghadap panitera pengadilan yang telah memutus perkara tingkat pertama dengan menyebutkan dengan jelas alasannya. Terpidana tidak wajib datang sendiri secara pribadi menghadap panitera pengadilan yang dimaksud. Terpidana dapat memberikan kuasa kepada seorang advokat sebagai penasehat hukumnya dengan membuat dan menandatangani surat kuasa khusus untuk keperluan tersebut.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Fungsi Mahkamah Agung dalam menerima peninjauan kembali meliputi : Fungsi Peradilan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Mengatur, Fungsi Nasehat, Fungsi Administratif, dan Fungsi lain-lain
2. Prosedur pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sejak diajukan sampai dikirim ke Ketua Mahkamah Agung dimuat dalam pasal 264 dan 265 KUHAP.

¹¹ http://pta-palembang.net/prosedur_IV.php

B. SARAN

1. Untuk mencegah ketidakpastian hukum di dalam praktek peradilan Indonesia maka sebaiknya praktek peradilan di Indonesia harus benar-benar memegang teguh asas keadilan dan kepentingan umum masyarakat agar tercapainya kepastian hukum didalam lingkungan masyarakat yang ingin mencari keadilan yang sebenarnya.
2. Perlu kiranya diatur dalam KUHAP, pengaturan tenggang waktu permintaan permohonan Peninjauan Kembali, dan Peraturan berapa kali permohonan Peninjauan Kembali dapat dilakukan oleh pihak Terdakwa dan jaksa penuntut umum demi kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul aziz hakim “ *Negara hukum dan Demokrasi di indonesia* “ pustaka pelajar, yogjakarta 20 januari 2011
- H. Adami Chazawi, “ *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*“, Sinar Grafika, Jakarta 2010
- H. Abdul Kadir Mappong. *Tentang Peninjauan Kembali*, Mahkamah Agung, Jakarta 2011
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004
- Moh. Hatta, “ *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus* “, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta
- Nita Wahyono, *makalah manajemen kepanitraan peradilan “administrasi perkara peninjauan kembali”*, Jakarta 2012
- Praja Herry, *tugas wewenang kedudukan dan fungsi*, Tiga Serangkai, Bandung 2010
- Rusli Muhammad “ *System Peradilan Pidana Indonesia* “ UII Pres, Yogyakarta 12 juni 2011

Tilib Effendi “ *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* “ Pustaka yutisia, Surabaya

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta 2010